

## Komnas HAM Apresiasi Konsep Panglima TNI yang akan Melakukan Pendekatan Baru di Papua

JAKARTA (IM) – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyambut baik rencana kunjungan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa ke Papua pekan ini. Ketua Komnas HAM Choirul Anam menilai kunjungan itu bertujuan agar Panglima TNI bisa menyampaikan konsep pendekatan barunya terkait isu di Bumi Cendrawasih secara langsung kepada rakyat Papua.

“Saya kira langkah Panglima TNI datang ke sana (Papua) menyampaikan pendekatan baru dalam penanganan Papua sebagai semangat yang baik. Biar langsung disampaikan kepada publik di Papua sana, agar mendengarkan langsung,” kata Anam, Senin (29/11).

Meski menyambut baik rencana itu, dia berharap Panglima TNI dapat bertemu lebih dahulu dengan Komnas HAM sebelum bertolak ke Papua. Pertemuan ini, jika terealisasi, akan digunakan Komnas HAM untuk menyampaikan catatan dugaan pelanggaran HAM di Papua, agar bisa menjadi rujukan tata kelola penanganan konflik.

“Alangkah lebih baiknya dan maksimalnya kalau seandainya juga bisa ketemu sama Komnas HAM sebelum menyampaikan ke sana (Papua). Sehingga catatan Komnas HAM terkait berbagai pelanggaran HAM, terkait bagaimana menata kelola konflik atau ketegangan ini,” kata Anam.

Dengan demikian, Andika bisa saja melakukan hal-hal lebih baik yang belum pernah terbayangkan olehnya terkait hal tersebut. Terutama, adanya upaya penghilangan stigma dan kecurigaan terhadap masyarakat setempat.

“Siapa tahu ada sesuatu yang baik bisa juga digunakan untuk teman-teman militer yang disebut sebagai pendekatan baru. Minimal hindari stigma, hindari kecurigaan. Mungkin klise tetapi fakta kasusnya kan banyak,” ujarnya.

Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD menerima kunjungan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (25/11). Dalam pertemuan itu, Mahfud MD mengaku berdiskusi tentang banyak hal. Secara spesifik, Mahfud menjabarkan pertemuan itu ke dalam dua hal penting saja. Adapun pembahasan pertama ihwal pendekatan baru yang akan dilakukan di Papua.

Di Papua yang dikenal dengan Bumi Cendrawasih itu, nantinya akan dilakukan operasi teritorial, bukan operasi tempur. Mahfud mengklaim, Panglima TNI telah memiliki gagasan tersebut.

“Pendekatan teknisnya tentu adalah operasi teritorial, bukan operasi tempur. Saya tadi saya sudah banyak diskusi. Pak Panglima sudah punya gagasan-gagasan tentang pendekatan baru itu dan nanti akan disampaikan pada saatnya,” kata Mahfud. ■ han

# 2 | Polhukam

FOTO: ANT



## Jokowi Minta Korpri Pangkas Regulasi yang Menghambat

Presiden Jokowi menegaskan bahwa perkembangan teknologi digital harus dimanfaatkan secara bijak. Terwujudnya satu data dan pemerintahan berbasis elektronik harus dipercepat.

JAKARTA (IM) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan setiap anggota Korps Pegawai Republik In-

donesia (Korpri) harus berada di garda terdepan reformasi birokrasi. Karena itu, aparaturnya diharapkan melakukan transformasi ke arah yang lebih baik untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pernyataan ini disampaikan Jokowi saat memberi sambutan pada peringatan HUT ke-50 Korpri secara virtual,

Senin (29/11).

“Setiap anggota Korpri harus berada di garda terdepan dalam reformasi birokrasi, memangkas regulasi yang menghambat pelayanan, menyederhanakan organisasi sehingga bergerak lebih lincah dan meningkatkan sekat sekat ego sektoral serta membuat prosedur yang rumit menjadi simple dan membuat yang lambat menjadi cepat,” ujarnya.

Jokowi menyebutkan, pengabdian yang diberikan setiap anggota Korpri kepada bangsa dan negara tidak boleh berhenti.

Ekspektasi masyarakat makin tinggi, tantangan perubahan makin kompleks. Berbagai tantangan baru bisa muncul tanpa terduga. Baik itu karena perkembangan teknologi maupun karena musibah dan pandemi.

Menghadapi semua tantangan ini Korpri harus terus bertransformasi, memperkokoh sikap melayani, menjadi abdi masyarakat, menjadi abdi negara. Terus berinovasi dan mengembangkan cara kerja baru yang lebih efisien. Terus beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Memberi solusi dengan cepat dan jitu sehingga dirasakan kehadirannya oleh masyarakat,” tutur Jokowi.

Kemajuan teknologi, kata Jokowi, harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk melaku-

kan transformasi birokrasi. Perkembangan teknologi digital harus dimanfaatkan secara bijak.

“Terwujudnya satu data dan pemerintahan berbasis elektronik harus dipercepat.

“Terwujudnya organisasi yang ramping dan SDM yang unggul harus diakselerasi agar setiap anggota Korpri lebih responsif dan inovatif dan mampu memberikan pelayanan kpd masyarakat dengan cepat dengan efisien dan efektif,” ujarnya.

“Kepada seluruh anggota Korpri di mana pun berada terutama yang sedang bertugas di perbatasan, di tempat-tempat terpencil, di pulau-pulau terluar Indonesia, saya menyampaikan selamat ulang tahun Korpri yang ke-50. Saya mengapresiasi darmabakti pengabdian dan kerja keras Korpri dalam melayani masyarakat dan menjalankan roda pemerintahan,” ucap Jokowi.

Korpri adalah organisasi di Indonesia yang anggotanya terdiri atas pegawai negeri sipil, pegawai BUMN, BUMD serta anak perusahaan, dan perangkat pemerintah desa. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971, Korpri didirikan pada 29 November 1971. Korpri menjadi satu-satunya wadah untuk menghimpun dan membina seluruh pegawai Republik Indonesia. ■ mar



FOTO: ANT

### PENUTUPAN LATIHAN PEMBENTUKAN PRAJURIT RIDER

Kepala Staf Divisi Infanteri 2 Kostrad Brigadir Jenderal TNI Tjaturputra Gunadi Genah (kedua kiri) menyematkan Brevet Raider kepada prajurit pada penutupan latihan pembentukan Raider tahun 2021 di Pantai Grajagan, Banyuwangi, Jawa Timur, Senin (29/11). Sebanyak 500 prajurit TNI AD lulus kualifikasi Raider setelah menempuh latihan selama dua bulan.

### Giliran Dua Anggota DPRD Lampung Utara Diperiksa terkait Kasus Gratifikasi Mantan Bupati

JAKARTA (IM) - Dua Anggota DPRD Lampung Utara, Arnold Alam dan Nurdin Habib, bakal diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, Senin (29/11/2021). Mereka akan diperiksa sebagai saksi kasus dugaan gratifikasi Akbar Tandaria Mangkunegara (ATMN, yang merupakan adik kandung mantan Bupati Lampung Utara, Agung Ilmu Mangkunegara.

Selain dua legislator Lampung Utara, penyidik juga memanggil satu saksi lainnya yakni, Direktur CV Abung Timur Perkasa. Pemeriksaan terhadap dua legislator dan satu direktur perusahaan swasta tersebut bakal dilakukan di Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Lampung.

“Bertempat di Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Lampung, tim penyidik mengagendakan pemanggilan saksi-saksi tersebut untuk tersangka ATMN,” kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Senin (29/11).

KPK telah menetapkan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Lampung Utara, Akbar Tandaria Mangkunegara (ATMN) sebagai tersangka. Akbar Tandaria merupakan Adik Kandung dari mantan Bupati Lampung Utara, Agung Ilmu Mangkunegara.

Akbar Tandaria ditetapkan sebagai tersangka penerima gratifikasi di lingkungan Pemkab Lampung Utara tahun 2015 sampai 2019. Akbar Tandaria diduga turut menikmati uang panas Rp2,3 miliar dari sejumlah rekanan yang menggarap proyek di Dinas PUPR Lampung Utara.

Penetapan tersangka terhadap Akbar Tandaria merupakan pengembangan

dari kasus yang menyeret Agung Ilmu Mangkunegara dan mantan Kadis PUPR Lampung Utara, Syahbudin, sebelumnya. Sedangkan Agung Ilmu Mangkunegara dan Syahbudin telah divonis bersalah oleh pengadilan tipikor atas kasus korupsi.

Dalam perkara ini, Akbar Tandaria diduga berperan aktif sebagai representasi kakaknya, Agung Ilmu, dalam proses penentuan pengusaha yang akan menggarap proyek di Dinas PUPR Lampung Utara tahun anggaran 2015 sampai 2019.

Akbar juga berperan memungut sejumlah fee dari atas proyek-proyek di Lampung Utara bersama sejumlah pihak lainnya. Akbar diduga menjadi perantara penerimaan sejumlah fee dari berbagai pihak untuk Agung Ilmu Mangkunegara. Akbar disebut sebagai orang yang membantu Agung Ilmu Mangkunegara dalam mengelola, mengatur, menyeter penerimaan sejumlah uang dari paket pekerjaan di Dinas PUPR Lampung Utara.

Akbar dinyatakan turut serta menerima fee sejumlah Rp100,2 miliar dari sejumlah rekanan di Dinas PUPR Lampung Utara bersama-sama dengan Agung Ilmu Mangkunegara, Raden Syahril, Syahbudin, serta Taufik Hidayat.

Dari sejumlah fee tersebut, Akbar diduga kecipratan alias turut menikmati sebesar Rp2,3 miliar. Atas perbuatan itu, tersangka Akbar Tandaria disangkakan melanggar Pasal 12B atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 KUHP. ■ han

### Gara-gara Rebutan Warisan Tanah, Seorang Ibu Digugat Dua Anaknya

BOYOLALI (IM) – Kasus anak menggugat ibu kandung kembali terulang. Kali ini di Boyolali, Jawa Tengah, seorang ibu, Sri Surantini (kiri) digugat ke Pengadilan Negeri (PN) Boyolali oleh dua anak kandungnya, Rini Sarwestri dan Indri Aliyanto. Wanita yang sudah tua itu digugat terkait pembagian tanah warisan yang terkena pembangunan jalan tol Solo – Yogyakarta.

Sri yang didampingi anak pertamanya Gunawan Joko menunjukkan surat panggilan pengadilan selaku tergugat di Guwokajen, Sawit, Boyolali, Jawa Tengah kepada awak media.

Sebelumnya, petugas Pengadilan Negeri Boyolali melakukan pengecekan lokasi yang menjadi objek sengketa berupa

rumah dan pekarangan di Desa Guwokajen, Sawit. Pengecekan lokasi ini terkait karena kasus anak menggugat orang tua perihal hibah tanah warisan. Dalam pengecekan tersebut, semua yang terlibat tampak hadir, baik tergugat dan penggugat serta dari pihak Badan Pertanahan Negara (BPN) dan pemerintah desa.

Petugas mengecek tanah pekarangan dan rumah seluas 1.450 meter persegi di Dukuh Klinggen/ Desa Gwokajen, Kecamatan Sawit. Petugas mengecek satu persatu serta batas-batas lahan yang disengkakan dan dicocokkan dengan surat tanah yang sudah ada.

“Pengecekan tersebut dilakukan atas perkara hibah tanah warisan antara RN dan IN sebagai penggugat melai-

wan SS, ibu kandung serta ketiga saudara kandung GN, AH dan WK sebagai tergugat,” kata Humas PN Boyolali Yoga Saksama, beberapa waktu lalu. Sementara, pihak penggugat mengatakan bahwa pihaknya hanya berniat untuk membatalkan hibah tersebut, karena tidak sesuai dengan aturan yang ada dan menuntut hak yang sama. Ya karena semua anak mendapatkan hak yang sama atas hibah tersebut,” kata Indri Aliyanto.

Sementara dari pihak tergugat, Aris Harjono mengatakan bahwa hal ini merupakan gugatan yang kedua setelah gugat pertama sudah kalah di Pengadilan dan ini merupakan gugatan kedua, pihak tergugat hanya bisa mengikuti proses dari Pengadilan Negeri. ■ han

### KPI Dinilai Gagal Ciptakan Lingkungan Kerja yang Aman dari Pelecehan Seksual

JAKARTA (IM) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan Komisi Penyerahan Indonesia (KPI) gagal menciptakan lingkungan kerja yang sehat, nyaman, dan aman dari tindakan perundungan serta pelecehan seksual.

Pernyataan ini diucapkan Komisiner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara saat membacakan kesimpulan dari penyelidikan atas perkara dugaan perundungan dan pelecehan seksual yang dialami pegawai KPI Pusat, MS.

“Hal itu ditunjukkan dengan tidak adanya regulasi internal dan perangkat-perangkat yang patuh pada pencegahan dan penanganan tindak pelecehan seksual dan perund-

ungan di lingkungan kerja,” tutur Beka, dalam konferensi pers di kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (29/11).

“Serta belum ada pedoman dan panduan dalam merespons serta menangani pelecehan di lingkungan kerja,” jelasnya.

Sebagaimana diketahui dalam perkara ini Komnas HAM juga turut melakukan penyelidikan karena ada dugaan pelanggaran HAM. D Selain itu, lanjut Beka, Komnas HAM menyimpulkan bahwa perundungan terjadi pada MS melalui candaan dan ejekan yang telah menjadi kebiasaan antar-pegawai. “Kebiasaan itu memuat kata-kata kasar, seksis dan adanya candaan, humor yang bersifat serangan fisik seperti memaksa

membuka baju dan mendorong bangku dan memukul,” katanya.

Kemudian Beka menyampaikan bahwa Komnas HAM menduga peristiwa perundungan di lingkungan KPI tak hanya dialami oleh MS, namun juga pegawai lain.

“Tapi hanya dianggap humor, candaan, lelucon yang dianggap sebagai kedekatan antar-rekan kerja,” ucapnya.

Kesimpulan terakhir dari Komnas HAM, peristiwa yang dialami MS merupakan bentuk pelanggaran hak asasi atas rasa aman, bebas ancaman, kekerasan dan perlakuan yang layak. “Akibatnya MS merasa trauma, rendah diri dan berakibat pada kesehatan fisik korban, dan hubungan rumah tangga korban,” kata Beka. ■ mei

IDN: ANT



### PEMBATASAN WNA MASUK KE INDONESIA

Warga Negara Asing (WNA) berjalan di area kedatangan internasional setibanya di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Senin (29/11). Pemerintah memberlakukan larangan WNA dari Afrika Selatan, Botswana, Namibia, Zimbabwe, Lesotho, Mozambique, Eswatini, Malawi, Angola, Zambia dan Hong Kong untuk masuk ke wilayah Indonesia guna mencegah masuknya varian COVID-19 B.1.1.529 atau Omicron dan mewajibkan karantina selama 14 hari bagi penumpang yang berkecukupan dari negara tersebut, sedangkan penumpang dari selain negara tersebut wajib karantina selama tujuh hari.

### Penyidik KPK Panggil Pihak Swasta Terkait Korupsi Proyek E-KTP

JAKARTA (IM) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil saksi dari pihak swasta bernama Jack Budiman, untuk diperiksa terkait korupsi terkait proyek pengadaan paket Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) yang merugikan negara hingga Rp2,3 triliun.

Selain Jack Budiman, penyidik juga memanggil satu saksi lainnya yakni, Direktur PT Extensa Winaya Fakta, Suhardi. Keduanya dipanggil untuk diminta keterangannya dalam rangka melengkapi berkas penyidikan tersangka Paulus Tanos (Pls).

“Bertempat di Gedung KPK Merah Putih, tim penyidik menjadwalkan pemeriksaan saksi-saksi tersebut untuk tersangka Pls (Paulus Tanos),” kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Senin (29/11).

KPK sebelumnya kembali menetapkan empat tersangka baru terkait kasus korupsi e-KTP. Empat tersangka baru tersebut yakni, Miryam S Haryani merupakan mantan anggota DPR RI, Isnul Edhi Wijaya menjabat Direktur Utama Perum Percetakan Negara RI (PNRI), Husni Fahmi seorang

PNS BPPT, dan Dirut PT Sandipala Arthaputra, Paulus Tannos.

Sebelumnya, KPK telah lebih dulu menetapkan 10 orang tersangka terkait kasus dugaan korupsi e-KTP. Adapun, 10 tersangka tersebut yakni, Irman, Sugiharto, Anang Sugiana Sudihardjo, Setya Novanto, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo, Andi Narogong, Made Oka Masagung, Markus Nari.

Kedelapan orang tersebut ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara pokok korupsi e-KTP. Mereka telah divonis bersalah atas perkara korupsi e-KTP dan dijatuhi hukuman yang berbeda-beda oleh pengadilan.

Sedangkan dua orang yang juga ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus ini yaitu, Fredrich Yuniadi dan Bimanesh Sutarjo.

Keduanya dijerat pasal merintangi atau menghalang-halangi proses penyidikan e-KTP. Keduanya juga telah divonis bersalah. ■ mei

**PENGUMUMAN**  
Berdasarkan Keputusan Pemegang Saham PT. Berlian Pratama, berkedudukan di Jakarta Pusat, (“Perseroan”) tanggal 25-11-2021 (akta tanggal 25-11-2021 No. 14, dibuat di hadapan L. Enywati Tjendra, SH, Notaris di Jakarta), telah diputuskan pengurangan modal dasar, modal ditempatkan & modal disetor Perseroan yang semula Rp. 2.000.000.000,- menjadi Rp. 500.000.000,-. Keberatan terhadap hal tersebut dapat diajukan kepada Perseroan dengan alamat: Jl. Ir. H. Juanda III No. 6, Kel. Kebon Kelapa, Kec. Gambir, Jakarta Pusat, dengan tembusan kepada Kementerian Hukum & HAM RI, Ditjen AHU, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Jakarta Selatan dalam waktu 60 hari sejak tanggal pengumuman ini.  
Jakarta, 30 November 2021  
Direksi  
PT. Berlian Pratama

**PENGUMUMAN**  
Berdasarkan Keputusan Pemegang Saham PT. Berlian Pratama, berkedudukan di Jakarta Pusat, (“Perseroan”) tanggal 25-11-2021 (akta tanggal 25-11-2021 No. 14, dibuat di hadapan L. Enywati Tjendra, SH, Notaris di Jakarta), telah diputuskan pengurangan modal dasar, modal ditempatkan & modal disetor Perseroan yang semula Rp. 2.000.000.000,- menjadi Rp. 500.000.000,-. Keberatan terhadap hal tersebut dapat diajukan kepada Perseroan dengan alamat: Jl. Ir. H. Juanda III No. 6, Kel. Kebon Kelapa, Kec. Gambir, Jakarta Pusat, dengan tembusan kepada Kementerian Hukum & HAM RI, Ditjen AHU, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Jakarta Selatan dalam waktu 60 hari sejak tanggal pengumuman ini.  
Jakarta, 30 November 2021  
Direksi  
PT. Berlian Pratama